

**ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA  
TERHADAP PENCABULAN OLEH PELAKU PEDOFIL  
YANG DI ATUR DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK<sup>1</sup>**

**Oleh: Jimmy Engelbert Daniel Palapa<sup>2</sup>  
Fonnyke Pongkorung<sup>3</sup>  
Franky Mewengkang<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem pemidanaan dan kriteria pemberatan sanksi dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dan Apa tanggung jawab pemerintah terhadap kasus pencabulan oleh korban Pedofil. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan:1. Sistem Pemidanaan berkenaan dengan pidana penjara antara lain diatur dalam KUHP. Dasar pembenaran dari pemberatan sanksi tindak pidana pemerkosa Anak, yaitu filosofis hak asasi manusia dan anak merupakan masa depan bangsa, serta dasar sosiologis adalah karena kekerasan seksual terhadap Anak.. Pengaturan tindak pidana pemerkosaan di luar KUHP diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Memuat bentuk perbuatan yang dilarang lebih luas dari KUHP dengan sanksi yang jauh lebih berat dari sebelumnya dan perlindungan khusus yang wajib diberikan kepada korban. 2. Perlindungan dan pelayanan terhadap anak sebagai korban kejahatan tindak pidana pedophilia sesuai aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, yang salah satunya dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Upaya-upaya perlindungan secara langsung diantaranya pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakan, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan

(mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan, pengajaran, pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Analisis Kasus, Tindak Pidana, Tindak Pencabulan , Pelaku Pedofil, Perlindungan Anak.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) merumuskan sejumlah tindak pidana dalam Buku II (kejahatan) dan Buku III (Pelanggaran), di mana salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian di sini yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 285, menurut terjemahan yang di buat oleh Tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.<sup>5</sup>

Anak adalah tumpuan dan harapan orang tua, anak jugalah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Namun fakta yang terus marak saat ini adalah banyaknya kasus kekerasan yang menimpa anak-anak. Begitu banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam lingkungan maupun masyarakat dewasa ini. Berbagai jenis kekerasan yang diterima oleh anak-anak diantaranya kekerasan fisik, mental maupun pelecehan seksual. Kekerasan seksual yang dialami pada anak di bawah umur sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Lihat saja pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai kekerasan seksual pada anak dapat dijumpai setiap hari, bentuk dan modus operandinya pun juga cukup beragam. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuh putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya kekerasan seksual, perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti halnya keluarga, guru, maupun teman sepermainannya sendiri.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT  
NIM 18071101221

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Tim Pemerjemah BPHN. 1983. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Harapan. Hlm. 116

Tentunya dengan adanya perlakuan tersebut menyebabkan rasa trauma pada anak untuk tumbuh kembang di dalam kehidupan masyarakat. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahannya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan secara keseluruhan. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahannya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 285 KUHPidana ini dalam teks asli yang menggunakan bahasa Belanda, disebut "*verkrachting*"<sup>6</sup>, yang oleh Tim penerjemah BPHN diterjemahkan sebagai perkosaan sudah lazim digunakan, penggunaan istilah perkosaan dan tindak pidana perkosaan memiliki kritik dari sudut tata bahasa Indonesia.

Pemeriksaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak adalah gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak di bawah usia 14 tahun. Orang yang mengidap pedofilia disebut pedofil. Seseorang bisa dianggap pedofil jika usianya minimal 16 tahun. Menurut media massa, pedofilia lebih dikenal sebagai aksi pelecehan anak. Definisi ini kurang tepat dan tidak akurat dalam menggambarkan situasi pasien yang menyebabkan kesulitan pada penelitian dan pengumpulan data penyakit ini. Penting untuk diketahui bahwa pedofilia adalah penyakit, bukan dosa. Tidak semua pedofil melakukan pelecehan pada anak, dan tentunya tidak semua orang yang

melakukan kekerasan seksual pada anak-anak merupakan pedofil.<sup>7</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan kata dasar perkosa untuk diubah menjadi perbuatan, seharusnya menjadi: memerkosakan atau pemerkosakan. Kata perkosaan tidak disebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karenanya, untuk menyebut tindak pidana dalam Pasal 285 KUHPidana akan digunakan istilah tindak pidana pemerkosakan.

Tindak pidana pemerkosakan (*verkrachting*) ini telah dikenal sejak diundangkannya KUHPidana, yaitu pertama kali diundangkan dalam *Staatsblad* 1915 Nomor 732 dengan nama *wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*, dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1918.<sup>8</sup> Setelah Indonesia merdeka, kodifikasi hukum pidana ini oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan tetap berlaku dengan sejumlah perubahan, antara lain perubahan mengenai nama yang sebelumnya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>9</sup>

Pencabulan merupakan pelanggaran hak anak dan tidak ada alasan yang dapat membenarkan baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang dilakukan pelaku pedofil. Pedofilia adalah bentuk pelecehan anak yang belum dewasa atau remaja yang menggunakan anak sebagai rangsangan seksual. Pedofilia diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap anak karena dihasilkan efek samping bagi korban. Adapun efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain: depresi, gangguan stres pasca trauma dan kegelisahan. Oleh karena itu adanya kasus penyimpangan seksual seperti pedofilia, maka perlu perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara seksual yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 66 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002, Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta

7

Lika Aprilia Samiadi

<https://helohehat.com/mental/mental-lainnya/pedofilia/>  
17/05/2021.

<sup>8</sup> Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 22.

<sup>9</sup> *Ibid*. Hlm. 26.

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Ed.3 Cet.4. Bandung:Refika Aditama. Hlm.118.

berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.<sup>10</sup>

Tindak pidana pemerkosaan kemudian menjadi perhatian khusus apabila dilakukan terhadap anak sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu dalam Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi, “

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kemudian mendapat perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana antara lain terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak ditambahkan Pasal 76D yang berbunyi, “setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.<sup>12</sup> Sehubungan dengan itu, pasal 81 juga turut mendapat perubahan sehingga berbunyi antara lain:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

---

<sup>10</sup>NunukSulisrudatin<https://journal.universitassurya.darma.ac.id/index.php/jihd/article/view/118> diakses tanggal 10/04/2022

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.)

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>13</sup>

Tindak pidana pemerkosaan kemudian menjadi perhatian khusus apabila dilakukan terhadap Anak sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu dalam Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi,“

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).<sup>14</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian mendapat perubahan lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; yang telah menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang. Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak mendapat perubahan di mana keseluruhan pasal berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

- tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
  - (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani, perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  - (4) Selain itu terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
  - (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
  - (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), pelaku apat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku
  - (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok engan memuat jangka waktu peaksanaan tindakan.

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak<sup>15</sup>

Baik Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maupun perubahan-perubahannya, tiak menyebut tindak pidana ini sebagai tindak pidana pemerkosaan. Tetapi dengan melihat unsur-unsurnya, yaitu memiliki unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” dan unsur “persetubuhan” maka tindak pidana ini apat juga disebut sebagai tinak pidana pemerkosaan. Lagi pula, jika tidak ada Undang-Undang Perlindungan Anak, perbuatan seperti itu akan dituntut berdasarkan Pasal 285 KUHPidana tentang tindak pidana pemerkosaan.

Hal yang menjadi perhatian utama, yaitu Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian telah menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, memiliki ancaman sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan Pasal 285 KUHPidana, yaitu:

1. Ancaman tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 KUHPidana yakni pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, sedangkan ancaman pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
2. Dalam hal tindak pidana Pasal 81 ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari atu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak).
3. Penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah di pidana karena melakukan tindak

---

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 5882

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak). Pelaku ini umumnya dikenal sebagai residivis atau pengulangan kejahatan.

4. Dalam hal ini, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun (Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku (Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Perlindungan Anak).
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5), dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Perlindungan Anak).

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak mempunyai sistem sanksi yang berbeda dengan sistem sanksi dalam KUHPidana. Sanksi berarti akibat hukum, sedangkan "sanksi dalam hukum pidana mencakup pidana (Belanda: straf) dan tindakan (Belanda: maatregel).<sup>16</sup>

Apa yang dikemukakan ini menunjukkan bahwa pemberatan sanksi bagi Terdakwa tindak pidana pemerkosaan Anak amat beraneka ragam, yaitu mulai dari pidana yang lebih berat dalam pasal 81 ayat (1), sampai pada pemberatan karena status tertentu dari pelaku, (misalnya orang tua atau wali), pengulangan kejahatan, akibat buruk pada korban (misalnya luka berat), juga adanya pidana tambahan, berupa pengumuman identitas pelaku, serta tindakan (maatregel) berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Adanya pemberatan sanksi dalam tindak pidana pemerkosaan Anak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan pemberatan sanksi itu dalam sudut pandang ilmu hukum pidana, yaitu sistem sanksi yang sudah berbeda dengan sistem sanksi dalam KUHPidana,

dan dasar pembenaran dari adanya pemberatan sanksi dalam tindak pidana pemerkosaan Anak. Contoh kasus:<sup>17</sup>

Seorang pria beristri anak satu yang diduga memiliki kecenderungan pedofilia tertangkap basah saat hendak melakukan aksi penculikan terhadap korbannya yang merupakan anak di bawah umur, di salah satu sekolah swasta, Kelurahan Bumi Nyiur. Pelaku yang diketahui berinisial CW alias Tian (23), merupakan warga Kelurahan Kleak, Kecamatan Mapanget. Informasi yang dihimpun, aksi nekat pelaku di siang bolong berhasil digagalkan seorang sopir angkot. Saat itu, sang sopir kebetulan melintas dan melihat seorang anak gadis berpakaian sekolah dasar (SD) berteriak minta tolong dari dalam kendaraan pelaku. Sopir yang belum diketahui identitasnya tersebut pun langsung turun dari kendaraan dan menarik korban keluar dari kendaraan pelaku, lalu menolongnya. Sopir itu juga sempat meminta bantuan masyarakat yang berada di lokasi untuk mengamankan pelaku, di mana kebetulan terdapat anggota polisi yang juga tengah menjemput anaknya di SD tersebut. Pelaku bertubuh tambun itu pun langsung diamankan ke Mapolresta Manado untuk diproses. Dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios DB 4202 AV yang disewanya dari sebuah rental mobil, pelaku lalu berkendara keliling dan berhenti di depan salah satu SD swasta di Kelurahan Bumi Nyiur. Selama 30 menit dirinya menepikan mobil sambil mengintai anak-anak SD di sekolah tersebut yang akan pulang. Begitu menemukan korban yang diincarnya, pelaku lalu turun dari mobil dan memanggil bocah SD tersebut. Pelaku lalu berpura-pura bertanya dan mengajak anak tersebut agar lebih mendekat. Saat korban berada didekatnya, pelaku langsung menarik tas dan mengangkatnya, lalu memasukan korban ke dalam mobil dan tancap gas. Korban yang panik lalu berteriak dan berupaya keluar dari mobil, hingga akhirnya dapat diselamatkan seorang sopir angkot. Melihat hal itu, anggota polisi yang berada di sekolah tersebut langsung melakukan pengejaran. Dari hasil interogasi terhadap pelaku, terkuak motif pelaku karena memiliki kesenangan seks dengan anak-anak yang berada di bawah umur. Bahkan, pelaku memiliki penyimpangan seksual, di mana seringkali menurunkan celana

<sup>16</sup> *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 234

17 Donald Karouw  
<https://daerah.sindonews.com/berita/1049392/193/pelaku-pedofilia-tertangkap-saat-beraksi-di-manado?showpage=all>  
Rabu, 30 September 2015 - 22:26 WITA

dan menunjukkan alat kelaminnya di tempat-tempat umum kepada perempuan-perempuan yang berpapasan dengannya. Lebih mengerikannya lagi, penyimpangan seksual ini sudah berlangsung sejak pelaku duduk di sekolah menengah pertama (SMP). "Saya pernah melakukan kejahatan seksual ke anak seorang tetangga sewaktu SMP, saya juga pernah melakukan kejahatan seksual ke anak-anak kerabatnya," ujarnya. Pelaku pun mengakui telah menyuntikan semacam obat pembesar di alat kelaminnya, sehingga menjadi besar, walaupun dalam keadaan tidak ereksi. "Saya menyesal," ucapnya. Belakangan ini tak sedikit warga melapor dengan kasus yang sama seperti ini, peran orangtua dan masyarakat pada umumnya sangat kami butuhkan demi memberantas para pelaku cabul dan kejahatan lainnya. Selama dalam pemeriksaan, istri dan orangtua pelaku berada di Mapolresta untuk menemani pelaku. Orang tua pelaku bahkan meraung-raung karena tak percaya dengan apa yang telah dilakukan anaknya.

Berdasarkan kasus tersebut diambil judul tentang analisis tindak pidana tentang pencabulan oleh pelaku pedofil.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pemidanaan dan kriteria pemberatan sanksi dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak?
2. Apa tanggung jawab pemerintah terhadap kasus pencabulan oleh korban Pedofil?

## C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian  
Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan terutama melihat hukum sebagai seperangkat norma, di mana penelitian ini dikenal juga dengan nama penelitian kepustakaan (*library research*).
2. Sumber bahan hukum
  - bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan ; terutama yang di bahas, mencakup:
    - 1) Kitab Undang-undang Hukum pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Juncto Staatsblad 1915 No. 732)
    - 2) Undang-Undang Nomor 23 Taun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 3) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Contohnya buku-buku tulisan para ahli hukum
- Bahan hukum, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedi, dan seterusnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tertier adalah dengan mempelajari dan mengumpulkan berbagai bahan-bahan tertulis. Melalui studi kepustakaan mengumpulkan berbagai bahan-bahan tertulis. Melalui studi kepustakaan (*library research*) diusahakan dikumpulkan bahan-bahan hukum yang dapat diperoleh.

## 4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum (primer, sekunder, dan teriter) dilakukan dengan membuat pengelompokan bahan-bahan hukum yang telah dihimpun sesuai dengan pembagian bab-bab pembahasan. Jenis analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu yang bersifat menilai, bukan merupakan analisis kuantitatif yang berdasarkan pada adanya data-data yang cukup besar.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet 16 Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 12, 13

## PEMBAHASAN

### A. Sistem Pidana dan Kriteria Pemberatan Sanksi Dalam Tindak Pidana Pedofil

Pasal 285 KUHPidana menentukan bahwa, “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”,<sup>19</sup> di mana rumusannya tampak hukuman (pidana) maksimal yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana pemerkosaan ini yaitu pidana penjara 12 (dua belas) tahun.

Sistem pidana berkenan dengan pidana penjara antara lain diatur dalam pasal 12 KUHPidana yang menentukan bahwa,

- (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.<sup>20</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, terhadap kata dasar perkosa dan penggunaannya diberikan keterangan sebagai berikut, per.ko.sa, me.mer.ko.sa 1 menundukkan dng kekerasan; memaksa dng kekerasan; menggagih; merogol ... 2 melanggar (menyerang dsb) dng pe.mer.ko.sa orang yang memerkosa. Pe. Mer.ko.sa.an 1

proses, perbuatan, cara memerkosa; 2 pelanggaran dng kekerasan.<sup>21</sup>

Pasal 12 KUHPidana memuat sistem pidana untuk pidana penjara berupa, ... hukuman “minima umum” (*algemene minima*) dan hukuman “maxima umum” (*algemene maxima*), yaitu yang masing-masing satu hari dan 15 tahun yang dapat dinaikkan menjadi 20 tahun apabila terdapat hal-hal yang memberatkan.

Disamping itu terdapat juga “maxima khusus” yaitu hukuman yang setinggi-tingginya yang dapat diancamkan terhadap sesuatu delict.<sup>22</sup>

Sebagaimana dikemukakan dalam kutipan, sistem pidana untuk pidana penjara mengenal adanya adanya minima umum, yaitu pidana penjara paling pendek untuk semua tindak pidana yang diancam pidana penjara. Minima umum ini, yang ditentukan dalam pasal 12 ayat (2) KUHPidana, yaitu paling pendek 1 hari.

Dengan demikian, Hakim untuk tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 KUHPidana dapat menjatuhkan pidana penjara antara 1 hari sampai dengan 12 tahun. Karena ini merupakan minima umum yang diatur dalam Buku 1 KUHPidana, maka pidana penjara paling pendek 1 hari ini berlaku juga untuk tindak-tindak pidana lain, seperti misalnya tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana), tindak pidana pencurian (Pasal 362), dan sebagainya.

Maxima umum disebutkan juga dalam pasal 12 ayat (2) KUHPidana, yaitu pidana penjara untuk waktu tertentu paling lama 15 tahun dan dapat menjadi 20 tahun dalam hal adanya pemberatan. Tetapi maxima umum ini merupakan ketentuan umum saja agar hakim dalam keadaan bagaimana pun juga tidak boleh melampaui batas 20 tahun jika hendak menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dengan pemberatannya.

Tetapi, untuk masing-masing tindak pidana ada maxima khusus. Misalnya untuk tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 KUHPidana, sebagaimana maxima khusus, yaitu pidana penjara 12 tahun. Dalam hal pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan beberapa kali, berdasarkan ketentuan perbarengan dalam Pasal 65 KUHPidana, pidananya menjadi maksimum pidana ditambah sepertiga, sehingga pelaku

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3 cet. 2. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 861

<sup>22</sup> Anonim. Tanpa tahun. *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah prof. Satochid Kartanegara*

---

<sup>19</sup> Tim Penerjemah BPHN. *Op.cit.* Hlm. 116.

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm. 16

diancam dengan total pidana penjara 12 + (1/3×12)=16 tahun

Tindak pidana pemerkosaan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bertolak dari rumusan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 uncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menentukan bahwa, “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.<sup>23</sup> Norma larangan dalam Pasal 76D ini memiliki sejumlah unsur yang sama dengan tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 KUHPidana, yaitu “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”, “memaksa”, dan “persetubuhan”, sehingga dapat dikatakan merupakan tindak Pidana pemerkosaan , tetapi dengan memiliki unsur khusus, sehingga merupakan ketentuan khusus, yaitu unsur “anak”. Ketentuan pidana nanti ditentukan dalam pasal 81 ayat (1), yang berdasarkan perubahan alam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, berbunyi, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”<sup>24</sup>

Perbandingan antara tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 KUHPidana dan tindak pidana pemerkosaan Anak Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dapat dikemukakan dalam table berikut.

Tabel 1 Perbandingan

|                                                                                        |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ps. 285 KUHPidana                                                                      | Ps. 76D dan Ps. 81 (1) UU Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah                          |
| Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh | Ps. 76D; setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuh |

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. | dengannya atau dengan orang lain.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               | Ps 81 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) |

Unsur khusus sehingga tindak pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan ketentuan khusus terhadap pasal 285 KUHPidana yang merupakan ketentuan umum, yaitu unsur “Anak”. Pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undan Nomor 17 Tahun 2016, yaitu “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>25</sup>

Ancaman pidana dalam pasal 81 ayat (1), yang merupakan hukuman (pidana) yang lebih berat dari ancaman hukuman (pidana) dalam pasal 285 KUHPidana, yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Jika pasal 285 KUHPidana tunduk pada minima umum dalam pasal 12 ayat (2) KUHPidana, yaitu pidana penjara paling pendek 1 hari, maka pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah menentukan adanya minima khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun. Dengan demikian, berbeda dengan sistem pidanaan pidana penjara dalam KUHPidana yang hanya mengenal minima umum, maka Undang-Undang Perlindungan Anak, untuk beberapa tindak pidana, antara lain dalam pasal 81 ayat (1), telah memiliki minia khusus.

Pidana maksimum dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 juga telah jauh lebih berat dari pada pidana penjara paling lama 12 tahun dalam pasal 285 KUHPidana.



Pidana maximu dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pidana maximum dalam pasal 81 ayat (1) ini mengandung sistem pemidanaan yang berbeda dengan sistem pemidanaan dalam KUHPidana

Pasal 285 KUHPidana hanya memiliki ancaman pidana tunggal, yaitu pidana penjara. Juga dalam KUHPidana, pidana-pidana pokok tidak diancamkan secara kumulatif, melainkan secara alternative. Misalnya untuk tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHPidana), ancaman pidananya yaitu pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Adanya kata “atau” menunjukkan bahwa yang dapat dijatuhkan hanya satu jenis pidana saja, yaitu Hakim dapat memilih antara pidana penjara atau pidana denda. Tidak ada pasal dalam KUHPidana yang memiliki kata “dan” di antara dua macam pidana pokok, dengan kata lain tidak ada pasal tindak pidana yang mengancam pidana pokok secara kumulatif. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah menggunakan sistem pemidanaan yang memiliki ancaman pidana kumulatif<sup>26</sup>. Untuk pidana pokok, yaitu kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda. Dalam hal ancaman pidana bersifat kumulatif seperti pasal 81 ayat (1), hakim tidak boleh hanya menjatuhkan pidana penjara saja atau pidana denda saja, melainkan harus keduanya bersama-sama.

Maxima khusus dalam pasal 81 ayat (1) itu, yakni pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, merupakan maxia khusus yang lebih berat dari pada maxima khusus dalam Pasal 285 KUHPidana yang berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa hukuman (pidana) dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah menganut sistem pemidanaan yang berbeda dari sistem pemidanaan dalam KUHPidana. Perbedaannya adalah jika sistem pemidanaan dalam KUHPidana hanya mengenal minima umum untuk pidana penjara, yaitu menurut pasal 12 ayat (2) KUHPidana, yaitu paling pendek 1 (satu) hari untuk semua tindak pidana yang diancam dengan

tindak pidana penjara, maka pasal 81 ayat (1) telah memiliki minima khusus berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Dapat dikemukakan bahwa tidak semua tindak pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah menganut sistem pemidanaan dengan minima khusus. Tinak pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah memiliki minima khusus yaitu:

1. Pasal 81 ayat (1) tentang pemerkosaan terhadap anak
2. Pasal 82 ayat (1) tentang perbuatan cabul terhadap Anak
3. pasal 83 ayat tentang penculikan, penjualan, dan / atau perdagangan anak
4. Pasal 89 ayat (1) tentang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan psikotropika, dan
5. Pasal 89 ayat (2) tentang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, menyuruh, melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alcohol dan zat adiktif lainnya.

Sebagian besar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menentukan adanya minima khusus. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan pidana tersebut tunduk pada minima umum dalam pasal 12 ayat (1) KUHPidana, yaitu berupa pidana penjara paling pendek 1 (satu) hari. Tindak-tindak pidana yang tidak memiliki minima khusus sehingga tetap tunduk pada minima umum dalam pasal 12 ayat (2) KUHPidana, yaitu:<sup>27</sup>

1. Pasal 77 tentang melakukan Anak secara diskriminatif sehingga yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara Diskriminatif,
2. Pasal 77A tentang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan,
3. Pasal 77B tentang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, melibatkan Anak dalam stuasi perlakuan salah dan penelantaran.
4. Pasal 78 tentang membiarkan anak dalam situasi darurat (pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam, dan dalam situasi konflik bersenjata), anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban

---

<sup>26</sup> Tim Penyusun Kamis Pusat Bahasa. *Op.cit. Hlm.* 61. “ku.mu.la.tif bersangkutan dng kumulasi; bersifat menambah; terjadi dr bagian yg makin bertambah; bertumpuk-tumpuk”.

---

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo. *Op.cit. Hlm.* 60.

penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu.

Tindak pidana ini merupakan telak omisi yaitu “tidak berbuat sesuatu yang diharuskan”. Dalam hal ini pelaku tidak berbuat sesuatu yang diharuskan, yaitu membiarkan Anak dalam situasi darurat, anak yang menjadi korban narkoba, dan sebagainya, padahal Anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu.

5. Pasal 79 tentang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan kepentingan yang terbaik bagi Anak
6. Pasal 80 tentang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.
7. Pasal 84 tentang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh Anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
8. Pasal 85 tentang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh Anak
9. Pasal 86 tentang menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya,
10. Pasal 86A tentang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.
11. pasal 87 tentang merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa
12. Pasal 88 tentang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Khususnya tentang tindak pidana pemerkosaan Anak dalam Pasal 81 ayat (1) sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, memiliki ancaman hukuman yang lebih berat dari pada tindak pidana pemerkosaan dalam pasal 285

KUHPidana. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 terdapat ketentuan-ketentuan yang berupa pemberatan terhadap ancaman pidana dalam Pasa 81 ayat (1).

Kriteria pemberatan sanksi terhadap Pasal 285 KUHPidana yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pemberatan sanksi pidana untuk delik Pemerkosaan Anak yang bersifat pokok dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yaitu jika korbannya adalah Anak maka pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Pemberatan sanksi pidana karena pelakunya adalah orang tertentu, yaitu:
  - a. Pasal 81 ayat (3): pemerkosaan Anak dilakukan oleh orang tua, wali, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) ini umumnya dipandang sebagai  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana maksimum, sehingga dari pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Rp6.666.666.667,00 (enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Pasal 81 ayat (3) menyebut beberapa pelaku yang jika melakukan perbuatan pemerkosaan Anak ancaman pidanya diperberat dengan sepertiganya, yaitu:
    - 1) orang tua,
    - 2) wali,
    - 3) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga.

Dalam penjelasan pasal diberi keterangan bahwa, yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. Istilah-istilah ini berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut pasal 290 KUHPerdata, “Kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu

adalah sama".<sup>28</sup> Garis menyimpang/menyamping diatur dalam Pasal 294, bahwa dalam garis menyimpang perderajatan itu dihitung dengan angka jumlah kelahiran, terlebih dahulu antara keluarga sedarah yang satu dan nenekmoyang yang sama dan terdekat, kemudian antara ini dan keluarga sedarah yang lain; demikian dua saudara adalah bertalian keluarga dalam derajat kedua, paman dan keponakan derajat ketiga, dua anak saudara derajat ke empat dan demikian seterusnya.<sup>29</sup>

Dengan demikian, jika dalam penjelasan Pasal 81 ayat (3) termasuk hubungan sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga, berarti hubungan itu mencakup hubungan antara dua saudara sampai pada hubungan antara paman/bibi dan keponakan.

- 4) pengasuh anak,
  - 5) pendidik,
  - 6) tenaga kependidikan
  - 7) aparat yang menangani perlindungan anak
- Dalam penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan "aparat yang menangani perlindungan anak" misalnya, polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial.
- 8) dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-samaan.
- b. Pasal 81 ayat (4): pemerkosaan anak dilakukan pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasak 76D. Pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1), sehingga menjadi pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp6.666.666.667,00 (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

3. Pemberatan sanksi pidana karena melihat dari segi korban, yaitu menurut pasal 81 ayat (5): pemerkosaan Anak menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Ancamannya yaitu pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 62 ayat (5) menyebut beberapa akibat yang menjadi dasar untuk pemberatan sanksi, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang,
- 2) mengakibatkan luka berat
- 3) mengakibatkan gangguan jiwa
- 4) mengakibatkan penyakit menular.

Dalam penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa, yang dimaksud dengan "penyakit menular" adalah penyakit yang ditularkan melalui antara lain hubungan seksual, darah, *duh tubuh*, dan luka, misalnya, HIV/Aids, *Neisseria gonorrhoe*, dan *sifilis*.

- 5) mengakibatkan terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau
  - 6) korban meninggal dunia.
4. pemberatan sanksi yaitu dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku (pasal 81 ayat (6)). Pidana tambahan dalam Pasal 10 huruf b KUHPidana mencakup:
    - a. pencabutan hak-hak tertentu;
    - b. perampasan barang-barang tertentu;
    - c. pengumuman putusan hakim<sup>31</sup>

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam Pasal 81 ayat (6) menambahkan suatu pidana tambahan yang disebut pengumuman identitas pelaku. Dalam bagian penjelasan pasal hanya dikatakan "cukup jelas". Pidana tambahan ini memiliki kemiripan dengan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dalam pasal 10 huruf b KUHPidana karena dengan pengumuman

---

<sup>28</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 40. Jakarta: Pradnya paramita. Hlm. 71-72.

<sup>29</sup> *Ibid*. Hlm. 72.

---

<sup>30</sup> Novi Septiani. "Referat Duh Tubuh". "Duh tubuh adalah suatu gejala dimana keluarnya cairan atau sekert dari uretra, baik cairan serosa ataupun mukosa tidak berupa darah ataupun urin"

<sup>31</sup> I Made Widnyana. 2010. *Asas-asas Hukum pidana*. Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: Fikahati Aneska. Hlm.78.

putusan hakim maka identitas pelaku juga turut diumumkan.

5. Pemberatan sanksi yaitu dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (pasal 81 ayat (7)).

Sanksi ini oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 disebut sebagai tindakan (maatregel). Menurut J.E. Jonkers, "Tindakan berbeda dengan hukuman, karena tujuan dari pada tindakan bersifat sosial, sedang dalam hukuman dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Jika pidana disesuaikan beratnya dengan kejahatan yang dilakukan, maka tindakan lebih bersifat sosial yaitu untuk memperbaiki si pelaku.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menentukan dalam Pasal 81 Ayat (7) tindakan (maatregel) berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Untuk pemasangan alat pendeteksi elektronik diberikan keterangan dalam penjelasan pasal bahwa pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam ketentuan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan narapidana. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak diberikan keterangan secara teknis tentang cara melakukan kebiri kimia dan teknis untuk pemasangan alat pendeteksi elektronik<sup>32</sup>

#### **B. Tanggung jawab pemerintah pada kasus pencabulan terhadap korban Pedofil**

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk bertumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang, pertumbuhan fisik, maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>33</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar

setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial.<sup>34</sup>

Konsep perlindungan hukum secara sistematis memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 pada Penjelasan Pasal 2 huruf a, menyatakan bahwa perlindungan Anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis, yang jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak. Berdasarkan uraian diatas maka perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi, dan politik, untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>35</sup>

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terkait Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedophilia Membicarakan hal tentang perlindungan dan pelayanan terhadap anak sebagai korban kejahatan tindak pidana pedophilia tidak terlepas dari serangkaian aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, sebagaimana yang salah satunya tertera dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang isinya.<sup>36</sup> "Bahwa didalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap anak dalam kategori hak asasi manusia masih belum memenuhi kriteria maksimal, kurangnya penyuluhan dan sosialisasi dari aparat penegak hukum kepada masyarakat terkait kejahatan pencabulan kepada anak masih sangat kurang. Padahal dengan adanya penyuluhan

---

<sup>32</sup> J.E. Jonkers. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Bina Akarsa. Hlm. 350.

<sup>33</sup> Maldin Gulltom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia cet ke-IV*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014. Hlm. 40

---

<sup>34</sup> *Loc.cit.*

<sup>35</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016. Hlm.7

<sup>36</sup> Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

tersebut dapat memberikan wawasan serta pengetahuan kepada masyarakat agar dapat lebih memberikan keamanan dan pembelajaran kepada anak-anaknya terkait sex education sehingga anak-anaknya pun juga dapat bekal tentang bahaya kejahatan tindak pidana pencabulan. Saya rasa penyuluhan terkait sex education pada saat ini sudah tidak tabu lagi bagi para orang tua untuk memberikan penjelasan kepada anaknya”.

Dalam penjelasan pasal 22 UU No. 35 Tahun 2014 soal perlindungan anak, kalau direalisasi masih kurang maksimal dengan adanya layanan penyuluhan dan penyuluhan setidaknya setiap anggota komunitas sudah memiliki gudang pengetahuan yang relevan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana pedofilia. Selain itu, tambahkan memberikan pelayanan dan sarana dan prasarana lainnya. Saran yang dimaksud yakni seperti memberikan fasilitas pendidikan bagi anak yang kurang mampu yang menjadi korban kejahatan pedophilia sehingga anak tersebut dapat melangsungkan hidupnya kembali agar jauh lebih baik, dan sarana lainnya dengan memberikan santunan penghidupan yang layak agar anak yang menjadi korban kejahatan tersebut dapat bangkit kembali semangat hidupnya, serta prasarana yang dimaksud diantaranya seperti bantuan pendampingan terkait kesehatan anak, serta pendampingan psikis dan kejiwaan anak yang menjadi korban.

Didalam penjelasan undang-undang yang baru, dipaparkan terkait kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan terkait UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yakni :

a. Tanggung Jawab Negara

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pelaksanaan hak-hak anak, terlepas dari asal kebangsaan, agama, ras, golongan, jenis kelamin, suku, budaya dan bahasa, status hukum, ketertiban kelahiran dan keadaan fisik dan/atau mental, serta perlindungan dan menghormati hak-hak anak dan bertanggung jawab atas perkembangan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak. Kemudian, dalam undang-undang ini, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan dukungan kebijakan nasional dalam

pelaksanaan perlindungan anak di daerah-daerah yang dapat dicapai melalui upaya daerah untuk membangun lingkungan/kota ramah anak, dan memberikan dukungan dalam hal sarana, prasarana, dan sumber daya yang tersedia masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di atas negara pemerintah dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang bertanggung jawab secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi pelaksanaan perlindungan anak, memastikan anak-anak menggunakan hak-hak mereka dengan mentransmisikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah untuk memberikan pendidikan berusia minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak untuk mendapatkan pendidikan serta memberikan biaya kuliah atau dukungan atau layanan gratis terutama bagi anak-anak kurang mampu, anak terlantar dan anak yang tinggal didaerah terpencil. Semoga amanah besar yang diberikan oleh undang-undang ini dapat dilaksanakan oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah demi mewujudkan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anak yang merupakan generasi bangsa.

b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak, diantara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah melakukan kegiatan dengan melakukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan kelompok kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Sehingga dalam hal ini kelompok masyarakat, akademis dan pemerhati anak sudah seharusnya ikut serta ke lapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal perlindungan

kepada anak, sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak (terutama kejahatan seksual) yang akhir-akhir ini banyak menghantui kita bias diminimalisir.

- c. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua  
Selain Undang-Undang ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, Undang-Undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, menjaga, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, agar dapat dengan mudah mengejar cita-citanya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tua yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan sehari-hari sang anak.<sup>37</sup>

1. Perlindungan Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Pedophilia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penerapan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Didalam hak asasi, kesejahteraan anak di Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat pada Pasal 58 :76:

1. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
2. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk perkosaan, dan atau

pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.<sup>38</sup>

Namun demikian melihat arti pentingnya anak bagi kelangsungan bangsa dan negara, pemerintah tetap memandang perlu adanya acuan yuridis formal yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan anak. Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Contohnya dengan tetap memberikan bimbingan dalam pendidikannya, mengajarkan kepada anak untuk membuat suatu prakarya yang membuahkan hasil positif.

Kewajiban negara dalam melindungi hak-hak anak merupakan kewajiban dasar dalam perspektif HAN/HAM yang harus dilakukan oleh negara. Kewajiban itu meliputi kewajiban menghormati, kewajiban melindungi dan kewajiban memenuhi.<sup>39</sup> Kewajiban menghormati berarti bahwa negara tidak boleh merusak standart hak sebagaimana yang diakui dalam konvensi. Kewajiban ini disebut juga sebagai kewajiban negatif. Kewajiban melindungi menghendaki negara harus melakukan sesuatu guna melindungi agar anak tidak terlanggar hak-haknya. Kewajiban ini disebut juga sebagai kewajiban positif. Sedangkan kewajiban memenuhi yang juga merupakan kewajiban positif menghendaki negara agar melakukan intervensi.<sup>40</sup>

2. Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Anak sebagai Korban Kejahatan Pedophilia  
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan agar menjamin dan melindungi Anak dan hak-hak

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>39</sup> Odi Shalahuddin, Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual, <http://odishalahuddin.wordpress.com/2010/06/04/perlindungan-anak-dari-kejahatan-seksual/>. Diakses pada tanggal 24/03/2024.

<sup>40</sup> *Ibid*.

kewajibannya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dan kewajiban anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan secara totalitas dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting, yaitu :

- a. Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak
- b. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan
- c. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi
- d. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>41</sup>

Dari pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM yang terpatri dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, menegaskan :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>42</sup>

Penggaris Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas landasan perlindungan anak, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi :

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>43</sup>

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

mengubah ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan mengenai: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Perumusan Pasal 67 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengubah ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dilihat dari perumusan Pasal 82 ini dapat kita pahami bahwa pasal ini tidak khusus untuk menyelesaikan kasus pedofilia. Pasal ini dapat diberlakukan pada semua bentuk kekerasan dan kejahatan seksual yang korbannya adalah anak

---

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, Op.Cit., Hlm. 70

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

dibawah umur. Menjadi lebih khusus dalam rumusan pasal ini ialah ancaman pidananya.<sup>44</sup>

Maka dari itu, upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan cara yaitu pencegahan terhadap tindakan pedofil, ketika tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi, upaya tersebut dapat dilakukan diantara lain sebagai berikut:

Tindak pidana pedofilia adalah permasalahan hukum yang kompleks karena ada banyak hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya pencegahan dan perlindungan oleh pemerintah dalam menangani tindak pidana pedofilia dan cara melindungi serta mencegah anak dari tindak pidana pedofilia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, dimana informasi yang didapatkan berasal dari wawancara, sedangkan data dari studi kepustakaan. Hasilnya menyimpulkan bahwa pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya perlindungan dan pencegahan tindak pidana pedofil pada anak-anak dengan membuat berbagai program kerja yang didukung oleh masyarakat dan organisasi masyarakat. Namun, karena rumitnya permasalahan tindak pidana pedofilia masih banyak kendala yang dialami untuk menanggulangi permasalahan tersebut.<sup>45</sup>

Hakikatnya manusia merupakan makhluk yang bersifat mono-prulalis, yaitu makhluk yang memiliki tingkahlaku ketidakberdayaan dan ketidakmampuan. Anak ketika dilahirkan mempunyai sifat-sifat tertentu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seperti diketahui bahwa anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa, yang pada dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Jika generasi baru ini dijaga dan dipelihara dengan baik, maka anak akan tumbuh dan berkembang

dengan baik pula sesuai dengan keinginan dan harapan<sup>46</sup>.

Anak merupakan investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Pada siklus kehidupan, fase anak-anak merupakan suatu tahapan dimana anak-anak mengalami tumbuh kembang yang dapat menentukan masa depannya. Tumbuh kembang anak menjadi sangat penting karena selain krusial, perhatian dan kasih sayang dari keluarga terutama dari orang tua juga sangat dibutuhkan bagi anak, sehingga pada dasarnya hak dan kebutuhan anak dapat dipenuhi secara layak dan baik.<sup>47</sup>

Cita ideal masyarakat secara umum menginginkan anak-anaknya tumbuh dengan sehat, ceria, cerdas, serta terjamin kelangsungan hidupnya agar terjamin tumbuh kembang mereka. Namun realitas sosial yang terjadi memperlihatkan adanya perbedaaan, bahkan kadang-kadang menyimpang dengan apa yang kita harapkan.<sup>48</sup>

Maka dari itu, Upaya Pencegahan dan Perlindungan oleh Pemerintah dalam Menangani Tindak Pidana Pedofilia, yaitu:

Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Selain itu, hukum mempunyai sebuah tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan setiap individu manusia akan terlindungi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka hukum bertugas membagi antara hak dan kewajiban antar individu/kelompok di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur bagaimana memecahkan suatu permasalahan hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>49</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

---

<sup>44</sup> Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, Setara Press, 2017, hlm 113-114. file:///C:/Users/User/Downloads/20600-57472-1-PB.pdf

<sup>45</sup> <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/20600> diakses pada tanggal 24/03/2022

---

<sup>46</sup> Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Nusantara, 2006, hlm. 18. file:///C:/Users/User/Downloads/20600-57472-1-PB.pdf

<sup>47</sup> Ratna Sari et.al., "Pelecehan Seksual Terhadap Anak", Riset & PKM, edisi No. 1 Vol. 2, 2015, hlm. 14. file:///C:/Users/User/Downloads/20600-57472-1-PB.pdf

<sup>48</sup> Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 69. file:///C:/Users/User/Downloads/20600-57472-1-PB.pdf

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm.71



1. Sistem Pemidanaan berkenaan dengan pidana penjara antara lain diatur dalam KUHP. Dasar pembenaran dari pemberatan sanksi tindak pidana pemerkosa Anak, yaitu filosofis berupa hak asasi manusia dan anak merupakan masa depan bangsa, serta dasar sosiologis adalah karena kekerasan seksual terhadap Anak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pengaturan tindak pidana pemerkosaan di luar KUHP diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang tersebut, bentuk perbuatan yang dilarang lebih luas dari KUHP dengan sanksi yang jauh lebih berat dari sebelumnya dan perlindungan khusus yang wajib diberikan kepada korban.
2. Perlindungan Anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis, yang jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terkait Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedophilia Membicarakan hal tentang perlindungan dan pelayanan terhadap anak sebagai korban kejahatan tindak pidana pedophilia tidak terlepas dari serangkaian aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, sebagaimana yang salah satunya tertera dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Upaya-upaya perlindungan secara langsung diantaranya meliputi pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakan, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan, pengganjaran, pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah harus meningkatkan program sosialisasi dan penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan melakukan perubahan sehingga makin luas diketahui oleh masyarakat.
2. Pada penerapan sanksi, dapat juga mengubah isi dari pidana yang tertera dalam pengaturan hukum yang sudah ada. Dengan berubahnya aturan hukum tersebut, diharapkan dapat dengan jelas membuat peraturan efek jera bagi pelaku kejahatan selanjutnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cet. 2. Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Anonim, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anonim. Tanpa tahun. *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah prof. Satochid Kartanegara*
- Gulltom Maldin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia cet ke-IV*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta, Bina Akarsa, 1987.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Prakoso Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet 16 Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 40. Jakarta, *Pradnya Paramita*, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3 cet. 2. Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
- Widnyana I Made, *Asas-asas Hukum pidana*. Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta, Fikahati Aneska, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Ed.3 Cet.4. Bandung, Refika Aditama, 2012.

#### **Sumber-sumber Lain :**

- Gorda Tini Rusmini, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Setara Press, 2017.

- file:///C:/Users/User/Downloads/20600-57472-1-PB.pdf
- <http://www.pnpalopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>
- <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/20600> diakses pada tanggal 24/03/2022
- Huraerah Abu, Kekerasan Terhadap Anak, Nusantara, 2006.  
File:///C:/Users/User/Downloads/20600-57472-1-PB.pdf
- Karouw Donald,  
<https://daerah.sindonews.com/berita/1049392/193/pelaku-pedofilia-tertangkap-saat-beraksi-di-manado?showpage=all> Rabu, 30 September 2015 - 22:26 WITA
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 5882
- Samiadi Lika Aprilia,  
<https://helohehat.com/mental/mental-lainnya/pedofilia/> 17/05/2021.
- Sari Ratna, et.al., "Pelecehan Seksual Terhadap Anak", Riset & PKM, edisi No. 1 Vol. 2, 2015, hlm. 14.  
file:///C:/Users/User/Downloads/20600-57472-1-PB.pdf
- Shalahuddin Odi, Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual,  
<http://odishalahuddin>.
- Sulisrudatin Nunuk,  
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/118> diakses tanggal 10/04/2022
- Supeno Hadi, Kriminalisasi Anak, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.  
file:///C:/Users/User/Downloads/20600-57472-1-PB.pdf
- Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta, Sinar Harapan, 1983.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.  
[wordpress.com/2010/06/04/perlindungan-anak-dari-kejahatan-seksual/](http://wordpress.com/2010/06/04/perlindungan-anak-dari-kejahatan-seksual/). Diakses pada tanggal 24/03/2024.